UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 PO. Box. 1357 Telp. (022) 4203368 (Hunting) Fax. (022) 4263895 Bandung 401

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor: 015/E.3/SK/Rek/II/2007
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNISBA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Bandung

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu dan akuntabilitas Unisba kepada Masyarakat dipandang perlu membentuk badan khusus yang bertugas menyelenggarakan jaminan mutu;
b. bahwa sambil menunggu perubahan Statuta dan kepentingan yang mendesak, Badan Penjaminan Mutu harus dibentuk melalui keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Thn 2003 tentang Sisdiknas Ps 1 point 21 dan Ps 57;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Thn 99 tentang Pendidikan Tinggi Ps 128;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Ps 91;
4. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005, Bab VII;
5. Statuta Unisba Ps 17;
6. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Unisba Ps 16;
7. Keputuan Badan Pengurus YPI Nomor: 136/BPH-YPI/SK/7-2005 tentang Pengangkatan Rektor Unisba Masa Bakti 2005-2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan berdirinya Badan Penjaminan Mutu Unisba;

Kedua : Susunan Organisasi Badan Penjaminan Mutu terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Komisi Bidang;

Ketiga : Badan Penjaminan Mutu Unisba kedudukannya setingkat lembaga;

Keempat : Ketua, Sekretaris, dan Komisi Bidang memperoleh tunjangan khusus yang besarnya akan ditentukan secara khusus;

Keenam : Badan Penjaminan Mutu Unisba berada langsung dibawah Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Muharam 1428 H
03 Februari 2007 M

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG REKTOR

Prof. Dr. H. E. Saefullah W, SH., LL.M.

Tembusan :
1. Yth. Ketua BPH-YPI;
2. Yth. Para Pembantu Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Lembaga, Kepala Bagian dan Kepala Pusat.